

## **RINGKASAN**

**Welvi Lauren Siahaan  
220510016**

**Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana  
Terhadap Mucikari Yang Mempekerjakan  
Pekerja Seks Komersial Sebagai Korban Dalam  
Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi  
Putusan 1049/Pid.Sus/2024/Pn.Mdn)  
(Dr. Zul Akli, S.H., M.H dan Husni, S.H., M.H.)**

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Salah satu bentuk eksploitasi dalam tindak pidana dalam perdagangan orang adalah eksploitasi seksual yang melibatkan pekerja seks komersial dan mucikari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan pekerja seks komersial sebagai korban dan mucikari sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial sebagai korban tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan terhadap korban, rehabilitasi, restitusi, serta pemulihan hak-hak korban. Namun dalam Putusan Nomor 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, perlindungan hukum masih lebih berfokus pada pembedaan terhadap pelaku, sedangkan pemenuhan hak korban setelah putusan, khususnya restitusi dan pemulihan secara menyeluruh, belum diuraikan secara konkret. Pertimbangan hakim dalam menetapkan pekerja seks komersial sebagai korban dan mucikari sebagai pelaku pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adanya perekrutan, pengangkutan, penyalahgunaan posisi rentan, dan eksploitasi seksual. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai unsur penyalahgunaan posisi rentan masih dapat diperdebatkan karena putusan tidak menguraikan secara mendalam kondisi kerentanan korban selain kebutuhan ekonomi yang dialami korban.

Disarankan kepada hakim agar dalam perkara tindak pidana perdagangan orang lebih menguraikan secara rinci indikator penyalahgunaan posisi rentan sehingga dasar penetapan korban menjadi lebih jelas dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, aparat penegak hukum perlu mengoptimalkan pemenuhan hak-hak korban berupa restitusi, rehabilitasi, dan pemulihan sosial agar tujuan perlindungan korban dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat terwujud secara maksimal.

**Kata Kunci:** Pekerja Seks Komersial, Korban, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Eksploitasi Seksual, Pertimbangan Hakim.

## SUMMARY

**Welvi Lauren Siahaan**  
**220510016**

***Juridical Analysis Of Criminal Liability Of Pimps Who Employ Commercial Sex Workres As Victims Of Human Trafficking (A Study of Decision Number 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn)***  
**(Dr. Zul Akli, S.H., M.H and Husni, S.H., M.H.)**

*Human trafficking is a form of crime that violates human rights because it treats human beings as objects of exploitation for economic gain. One of the most common forms of human trafficking is sexual exploitation through prostitution involving commercial sex workers and pimps. This study aims to analyze the legal protection provided to commercial sex workers as victims of human trafficking and to examine the judge's considerations in determining commercial sex workers as and pimps. This studi aims to analyze the legal protection provided to commercial sex workers as victims of human trafficking and to examine the judge's considerations in determining commercial ses workers as victims and pimps as perpetrators in Decision Number 1049/Pid.Sus/2024/PN Mdn.*

*This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. Legal materials were obtained through library research from legislation, court decisions, books, journals, and other legal sources. The legal materials were subsequently analyzed qualitatively and presented descriptively.*

*The results of the research show that legal protection for commercial sex workers as victims of human trafficking has been regulated under Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking. Such protection includes protection of victims, rehabilitation, restitution, and the recovery of victims' rights. However, in Decision Number 1049/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, legal protection remains more focused on imposing criminal sanctions on the perpetrator, while the fulfillment of victims' rights after the decision, particularly restitution and comprehensive recovery, has not been concretely addressed. The judges' considerations in determining commercial sex workers as victims and pimps as perpetrators are generally consistent with Article 2 paragraph (1) of Law Number 21 of 2007, based on the elements of recruitment, transportation, abuse of a position of vulnerability, and sexual exploitation. The research also shows that the judges' consideration regarding the element of abuse of a position of vulnerability remains debatable because the decision does not elaborate in depth on the victim's vulnerable circumstances beyond the economic difficulties experienced by the victim.*

*It is recommended that judges, in human trafficking cases, provide a more detailed explanation of the indicators of abuse of a position of vulnerability so that the basis for determining victim status becomes clearer and provides greater legal certainty. In addition, law enforcement authorities need to optimize the fulfillment of victims' rights through restitution, rehabilitation, and social recovery so that the objectives of victim protection under the Law on the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking can be achieved optimally.*

**Keywords:** *Commercial Sex Worker, Victim, Human Trafficking Crime, Sexual Exploitation, Judicial Consideration.*